



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 51/PID/2011/PT.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin**

ASLANI

(alm) ;-----

Tempat lahir :

Barabai ;-----

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 5 Oktober

1956 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Tamban Sari Baru, RT.02

Km.4, Kecamatan Tamban, Kabupaten

Barito Kuala ;--

A g a m a :

Islam ;-----

-

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Tani ; -----

-

Pendidikan : SR kelas

II ; -----

----- Terdakwa ditahan di RUTAN, berdasarkan surat
perintah/penetapan oleh :--

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 25
Januari 2011 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2011
s/d 1 Maret 2011 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2011 s/d tanggal 13
Maret 2011 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 14
Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011
;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak
tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011 ;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan
penahanan ;-----

----- Pengadilan Tinggi
tersebut :-----

----- Telah

membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Mei 2011 Nomor 39/Pid.B/2011/PN.Mrb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP" ;-
4. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti
berupa :- -----

- 1 (satu) buah dompet warna
hitam ;-----

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang
bertuliskan angka- angka ;-----

dirampas untuk dimusnahkan
;- -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
1.000,00 (seribu Rupiah)

;- -----

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2011 No. 05/Akta.Pid/2011/PN.Mrb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Mei 2011 No. 39/Pid.B/2011/PN.Mrb. permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dengan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 10 Mei 2011 ;-----

III. Surat pemeritahuan untuk memeriksa berkas perkara secara resmi kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 12 Mei 2011 ; - - -

IV. Surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 20 Mei 2011, yang menyatakan Penuntut Umum dan Terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM.36/ MRB/03/2011 tanggal 9 Maret 2011, Terdakwa telah didakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : - - - - -

P R I M A I R
: - - - - -
- - - - -

- - - - - Bahwa terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) di simpang Binjai Desa Tamban Muara RT.5, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara :-----

Berawal Terdakwa datang ke rumah SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan nomor togel yang pada saat itu dilayani oleh anak buah SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN yaitu UDIN (DPO) karena SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN pada saat itu sedang rujukan bersama dengan isterinya di sebelah rumah ;-----

Bahwa setelah Terdakwa memesan nomor lalu oleh UDIN (DPO) dicatat dibuku catatan para pemasang lalu Terdakwa membayar uang angka yang dipesan setelah itu Terdakwa juga menyimpan catatan sebagai bukti Terdakwa apabila nomor Terdakwa ada yang keluar ;-----

Bahwa adapun cara permainan Terdakwa yaitu apabila Terdakwa membeli 2 (dua) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan pembukaan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis yang mengikuti pengeluaran dari Malaysia dan Singapura ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa main judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja yang rencananya apabila nomor Terdakwa keluar akan digunakan untuk membayar utang kepada seseorang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang memesan nomor togel kepada SYAHDAN als ADAN bin HADRAN Terdakwa berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka diamankan oleh pihak yang berwajib ;-----

-

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan primair di atas telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sedangkan yang dikatakan permainan yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :-----

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa datang ke rumah SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan nomor togel yang pada saat itu dilayani oleh anak buah SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN yaitu UDIN (DPO) karena SYAHDAN als ADAN Bin HADRAN pada saat itu sedang rujukan bersama dengan isterinya di sebelah rumah ;-----

Bahwa setelah Terdakwa memesan nomor lalu oleh UDIN (DPO) dicatat dibuku catatan para pemasang lalu Terdakwa membayar uang angka yang dipesan setelah itu Terdakwa juga menyimpan catatan sebagai bukti Terdakwa apabila nomor Terdakwa ada yang keluar ;-----

Bahwa adapun cara permainan Terdakwa yaitu apabila Terdakwa membeli 2 (dua) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan tembakan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan pembukaan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis yang mengikuti pengeluaran dari Malaysia dan Singapura ;-----

Bahwa Terdakwa main judi kupon putih tersebut tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja yang rencananya apabila nomor Terdakwa keluar akan digunakan untuk membayar utang kepada seseorang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang memesan nomor togel kepada SYAHDAN als ADAN bin HADRAN Terdakwa berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka diamankan oleh pihak yang berwajib ; - - - - -

- - - - - Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 19 April 2011 No. Reg. Perk : PDM-36/MRB/04/2011, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin bermain judi" sebagaimana dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana ; - - - - -
- - - - -
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD MARTANI als AMANG TANI bin ASLANI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap
ditahan ; - - - - -

3. Menyatakan barang bukti
berupa : - - - - -

- 1 (satu) buah dompet warna
hitam ; - - - - -

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang
bertuliskan angka- angka ; - - - - -

dirampas untuk dimusnahkan
; - - - - -
- - - - -

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu Rupiah)
; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara
serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundangan, oleh karena itu permintan banding tersebut dapat
diterima ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan
bandingnya telah mengajukan memori banding yang dikirim
tertanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya tidak sependapat
dengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat
pertama dalam putusannya tertanggal 5 Mei 2011 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pid.B/2011/PN.Mrb.

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut dan dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri dapat disimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011, sekitar jam 14.00 wita di rumah SYAHDAN als ADAN bin HADRAN yang terletak di simpang Binjai, Desa Tamban Muara RT.05, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan oleh saksi Rony P.Siagian Bin Marapta Siagian (alm) bersama dengan saksi Sulistyono Bin Kadar petugas Polsek Tamban ;-----

2. Bahwa benar dari penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan oleh petugas 2 (dua) lembar kupon putih yang ada tulisan nomor pasangan yang dipasang Terdakwa yang disimpan dalam dompetnya ;-----

3. Bahwa benar penjualnya adalah saksi Syahdan bin Hadran ;-----

4. Bahwa benar Terdakwa membeli nomor, tujuannya untuk membayar hutangnya apabila nomor pasangannya keluar ;-----

5. Bahwa benar dalam judi kupon putih itu tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar jadi

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya

untung-

untungan ; - - - - -

6. Bahwa benar dalam menjual kupon putih tersebut, saksi Syahdan als Adan bin Hadran tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia ; - - - - -

7. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan wadai (kue-kue), sedangkan ia membeli kupon putih tersebut adalaah baru sekali saja ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidaritas Penuntut Umum, yaitu : - - - - -

Primair : pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ; - - - - -

Subsidaair : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dibebaskan dari dakwaan primair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP Majelis Hakim tingkat banding hanya akan mempertimbangkan putusan yang berupa penghukuman saja ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan

subsidaire ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsidair

Penuntut Umum

adalah ;-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Menggunakan kesempatan untuk main

judi ;-----

3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal

303 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Mei 2011 Nomor 39/Pid.B/2011/PN.Mrb., Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair ; -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair terhadap diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan subsidair tersebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana yang tertuang di dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2011 tidak cukup berharga untuk dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Mei 2011 Nomor 39/Pid. B/2011/PN. Mrb. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima Rupiah):- -----

----- Demikianlah diputus kan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, pada hari **KAMIS** tanggal **SEMBILAN JUNI DUA RIBU SEBELAS** oleh kami **GATOT SUPRAMONO SH.MHum.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **YAKUP GINTING, SH CN.M.kn., SUBARYANTO, SH MH,** Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2011 Nomor 51/Pid.Pid/2011/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No.51/PID/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta
Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa ; - - - - -

Hakim Ketua,

ttd

GATOT SUPRAMONO SH. MHum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

YAKUP GINTING, SH. CN.M.kn.

SH. MH

ttd

SUBARYANTO,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.